



Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dwi Ambar Wati^{1*}, Islamiah Kamil²

Prodi Akuntansi, Universitas Dian Nusantara

Corresponding author : Dwi Ambar Wati

Email : 12119103@mahasiswa.undira.ac.id

Submit : 30 Agustus 2023

Review : 15 September 2023

Accept : 02 Oktober 2023

Publish : 30 November 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di DKI Jakarta. Metodologi/pendekatan yang dipakai yaitu kuisisioner dengan subjek pelaku usaha UMKM dengan objek penelitian pengusaha UMKM yang sudah memenuhi kriteria. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan pengolahan data primer menggunakan SmartPLS versi 4. Sumber data primer adalah jawaban dari kuisisioner yang di bagikan kepada responden UMKM. Kuisisioner yang di sebarakan sebanyak 50 kuisisioner. Analisis data menggunakan metode penelitian *Structural Equation Modeling* (SEM) yaitu model persamaan dengan pendekatan berbasis varians atau pemodelan persamaan struktural berbasis komponen. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan tarif pajak dan sanksi pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Sanksi Pajak, Tarif Pajak

Abstract

In today's digital era, every individual can easily get knowledge or information. This is one of the supporting factors for millennials to take part in the investment world. The phenomenon in this research is the lack of motivation, interest or desire, even though they have received financial literacy in investment analysis studies and risk management, investment management and portfolio management. Type of this research was a quantitative study using descriptive methods. The data processed was primary data obtained from the results of distributing questionnaires with simple random sampling technique. From 7179 students, a sample of 380 respondents was obtained. Data analysis was performed using PLS (Partial Least Square). The results showed that there was a positive influence of motivation on investment decisions. Financial literacy also showed a positive influence on student investment decisions. Financial behavior had a positive effect on investment decisions

Keywords: *Investment Decisions, Motivation, Financial Literacy, Financial Behavior*

Pendahuluan

Eksistensi UMKM di Indonesia sangat penting karena mereka berkontribusi pada pertumbuhan sektor ekonomi nasional. Selain berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, UMKM juga membantu menyebarkan hasil karya anak bangsa. DKI Jakarta merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, 98,78 persen dari total usaha UMKM berada di DKI Jakarta.

Tabel 1.1
Data Perkembangan UMKM dan Usaha Besar di Indonesia tahun 2018-2019

Jenis Usaha	Indikator			
	Unit Usaha		Perkembangan	
	2018	2019	Jumlah	%
Usaha Mikro (UMi)	63,350,222	64,601,352	1,251,130.5	1.97
Usaha Kecil (UK)	783,132	798,679	15,546.9	1.99
Usaha Menengah (UM)	50,702	65,465	4,763.1	7.85
Total Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	64,194,057	65,465,497	1,271,440.5	1.98
Usaha Besar (UB)	5,550	5,637	87,5	1.58

Sumber : (Kemenkopukm, 2019)

Dapat dilihat pada tabel 1 bahwa peningkatan jumlah UMKM dari tahun ke tahun cukup tinggi. Pada perkembangan dari tahun 2018 ke 2019 meningkat sebanyak 1,251,130.5 atau 1.98 %. Sedangkan pertumbuhan usaha besar meningkat sebanyak 87,5 unit. Informasi diatas membuktikan bahwa unit UMKM ialah tipe usaha yang jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun serta mempunyai umur cukup panjang (Kemenkopukm, 2019). Meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia termasuk di DKI Jakarta memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM antara lain kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak. Pandemi COVID-19 sudah menimbulkan banyak tantangan untuk bisnis, termasuk penurunan omzet penjualan, gangguan dalam distribusi barang, dan kesulitan dalam memperoleh bahan baku mentah. Hal ini memiliki dampak pada berbagai sektor ekonomi, termasuk UMKM dan mengakibatkan penurunan penerimaan pajak (Hendrawati et al., 2021).

Namun, dengan adanya peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak diimbangi dengan kesadaran perpajakan dari para pelaku UMKM dapat menghadirkan tantangan dalam mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak yang optimal. UMKM seringkali memiliki sumber daya terbatas, termasuk pengetahuan tentang perpajakan. Kepatuhan WP para pelaku UMKM di Indonesia menjadi perhatian penting bagi pemerintah dalam memotivasi entitas UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Putri & Wibowo, 2021). Apalagi dengan adanya wabah pandemic covid-19. Kondisi setahun terakhir pandemi, 30 juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bangkrut dari jumlah UMKM di Tanah Air pada tahun 2019 mencapai 64 juta menjadi 34 juta. Fenomena yang telah di uraikan di atas yaitu dengan kondisi UMKM dimasa pandemi covid-19, untuk bertahan saja sudah susah, apalagi di tambah dengan beban



untuk membayar pajak. Sehingga penulis tertarik mengkaji kembali atau melakukan penelitian kondisi UMKM di masa pandemi covid-19 di daerah DKI Jakarta.

Compliance Theory yang dikemukakan Stanley Milgram (1963) adalah teori yang mengkaji mengapa individu atau kelompok masyarakat patuh terhadap aturan, perintah, atau norma yang telah ditetapkan. Dalam literatur sosiologi tentang kepatuhan terhadap hukum, terdapat dua perspektif yakni normatif dan instrumental. Perspektif instrumental menekankan tiap orang di motivasi secara sama rata oleh kepentingan pribadi serta persepsi mengenai perubahan sikap/perilaku. Perspektif normatif mengasumsikan bahwa moralitas dan kepentingan moral mereka berlawanan dengan kepentingan pribadi. Individu yang cenderung patuh terhadap hukum cenderung memiliki kesesuaian dan konsistensi dengan norma-norma internal atau nilai-nilai yang mereka anut. Mereka menghormati aturan-aturan hukum karena dipandang sebagai bagian dari prinsip-prinsip pribadi atau moral mereka.

Theory of Planned Behavior dikemukakan oleh Ajzen menerangkan apabila persepsi pengendalian perilaku mempengaruhi perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui niat) (Basit, 2014). Teori ini memang memberikan kerangka agar mempelajari sikap seseorang berdasarkan perilakunya. Dalam teori ini, intensi untuk berperilaku dianggap sebagai faktor utama yang memengaruhi perilaku. Intensi individu dalam menampilkan perilaku merupakan kombinasi sikap terhadap ekspresi perilaku dan normatifitas subjektif. Peneliti (Pebrina et al., 2021) mencatat jika *attitude toward behaviour* secara positif berpengaruh terhadap *intention to use*, ini berarti terus menjadi tinggi *attitude behavior* sehingga hendak mempengaruhi tingkatan *intention to use*. Seperti halnya pelaku UMKM *intention to use* dari *system* perpajakan dalam membuat hitungan pajak yang wajib di setor sesuai dengan tarif yang sudah diberlakukan. Karena wajib pajak adalah kontrol keperilakuan nyata yang dirancang untuk menerapkan perilaku yang terkait dengan kewajiban pajak, *Theory Of Planned Behavior* (TPB) dianggap sejalan atau relevan dengan kepatuhan wajib pajak.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini kuantitatif dengan pengolahan data primer menggunakan SmartPLS versi 4. Sumber data primernya adalah tanggapan kuesioner menggunakan *google form* yang sudah dibagikan kepada responden. Populasi dari penelitian ini ialah pelaku usaha UMKM yang tergabung dalam sahabat UMKM BPD DKI Jakarta dan lokasi usaha di Jakarta Pusat. Responden juga yang sudah ber-NPWP dan jenis usaha kecil yang mempunyai omset >2 miliar- 15 milyar dan usaha menengah dengan omset > 15 milyar - 50 Milyar dalam setahun dengan jumlah 50 pelaku usaha UMKM kecil dan menengah. Teknik pengumpulan data dari riset ini ialah kuesioner terbuka. Kuisisioner terbuka, pertanyaan dari kuisisioner ini adalah pertanyaan bebas, dan responden bisa menjawab dengan bebas. Instrumen penelitian adalah kuisisioner, yang dapat diakses melalui *Google Forms*. Dalam penelitian ini, skala Likert digunakan untuk mengukur variabel dengan menggunakan skala interval, yang berkisar dari satu (sangat tidak setuju) hingga lima (sangat setuju). Metode Partial Least Square (PLS) digunakan bersama dengan software SmartPLS versi 4 untuk melakukan analisis data. PLS adalah pendekatan umum guna memperkirakan model jalur dengan menggunakan beberapa indikator dan konstruksi laten. Analisis deskriptif, merupakan salah satu jenis analisis data kuantitatif, yang berguna untuk mengkaji data yang di kumpulkan pada penelitian ini. Biasanya, ringkasan


deskripsi data sampel diberikan melalui penggunaan statistik deskriptif. Deviasi minimum, maksimum, mean, dan standar digunakan sebagai statistik deskriptif dalam penelitian ini. Ketika masalah tertentu muncul dalam data, PLS dapat digunakan untuk menyelesaikan regresi berganda karena merupakan teknik solusi SEM berbasis varian (Ghozali, 2015).

Hasil dan Pembahasan

Responden yang menjawab berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki dan perempuan, berdasarkan usia terdiri dari usia 20-30 tahun, 30-40 tahun, >40 tahun dan lainnya. responden pada penelitian ini berasal dari 15 orang atau memiliki usaha makanan/minuman, 5 orang memiliki usaha pakaian, 1 orang memiliki usaha perabot/alat elektronik, dan 15 orang memiliki usaha yang bergerak di bidang yang lainnya. dari sisi usia usaha, sebagian besar responden memiliki usia usaha 0-3 th yaitu sebanyak 15 orang, usia usaha 4-6 th sebanyak 11 orang, usia usaha 7-10 th sebesar 4 orang, usai usaha >10 th juga sebanyak 4 orang dan lainnya sebanyak 2 orang

Evaluasi *Measurement Model (Outer Model)*

Tujuan dari evaluasi *outer model* adalah untuk menilai validitas melalui *convergent validity* dan *discriminant validity*, dan *reliabilitas* model yang di evaluasi composite reliability serta cronbach's alpha untuk blok indikatornya (Ghozali,2015:39).



Gambar 1. Tampilan Hasil PLS *Algorithm*

Tabel 2. Hasil Pengujian *Convergency Validity*

	Indikator	Outer Loadings	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	KWP1	0.917	VALID
	KWP3	0.857	VALID
Sanksi Pajak	SP1	0.95	VALID
	SP2	0.905	VALID
	SP4	0.85	VALID
Tarif Pajak	TP2	1	VALID
Kepatuhan Pajak	KP2	0.939	VALID
	KP3	0.912	VALID
	KP4	0.87	VALID

Tabel 3. Hasil Pengujian *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Keterangan
Kepatuhan Pajak	0.892	0.894	Reliable
Kesadaran WP	0.734	0.766	Reliable
Sanksi Pajak	0.889	0.946	Reliable

Tabel 4. Hasil Pengujian *Average Variance Extracted (AVE)*

Variabel	Average variance extracted (AVE)
Kesadaran Wajib Pajak	0.787
Sanksi Pajak	0.815
Kepatuhan Pajak	0.823

Tabel 5. Hasil Pengujian *Discriminant Validity (Cross Loading)*

Variabel Indikator	Kepatuhan Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Sanksi Pajak	Tarif Pajak
KP2	0.939	0.558	0.424	0.298
KP3	0.912	0.504	0.426	0.323
KP4	0.87	0.525	0.425	0.522
KWP1	0.577	0.917	0.45	0.352
KWP3	0.448	0.857	0.287	0.073
SP1	0.492	0.46	0.95	0.527
SP2	0.451	0.317	0.905	0.528
SP4	0.272	0.374	0.85	0.538
TP2	0.427	0.258	0.582	1

Tabel 6. Hasil Pengujian *Discriminant Validity (Fornell Larcker Criterion)*

Variabel	Kepatuhan Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Sanksi Pajak	Tarif Pajak
Kepatuhan Pajak	0.907			
Kesadaran WP	0.585	0.887		
Sanksi Pajak	0.469	0.426	0.903	
Tarif Pajak	0.427	0.258	0.582	1

Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Tabel 7. Hasil Pengujian Nilai *R- Square (R²)*

	R Square	R Square Adjusted
Y_Kepatuhan Pajak	0.435	0.382


Tabel 8. Hasil Pengujian Nilai *F- Square*

	<i>F- Square</i>
Kesadaran WP -> Kepatuhan Pajak	0.316
Sanksi Pajak -> Kepatuhan Pajak	0.02
Tarif Pajak -> Kepatuhan Pajak	0.059

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 9. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Kesadaran WP Kepatuhan Pajak	-> 0.467	0.468	0.189	2.471	0.014
Sanksi Pajak Kepatuhan Pajak	-> 0.14	0.162	0.183	0.766	0.444
Tarif Pajak Kepatuhan Pajak	-> 0.225	0.21	0.16	1.404	0.16



Gambar 2 Tampilan Hasil Uji Bootstrapping

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran WP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian pada pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dan memiliki nilai t-statistic > t-tabel (2.471 > 1,96) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) **diterima**, artinya pada penelitian ini Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati & Halimatusadiah, 2022). bahwa kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi akan membuat WP UMKM yang patuh semakin tinggi. Faktor utamanya yaitu Para Pelaku UMKM menyadari pentingnya kepatuhan pajak dalam mendukung kelangsungan usaha UMKM tersebut.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian pada pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai t-statistic < t-tabel (1.404 < 1,96) sehingga dapat disimpulkan bahwa **hipotesis kedua (H2) ditolak**, artinya pada penelitian ini. Tarif Pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan

penelitian yang sebelumnya di lakukan oleh (Rahmawati & Halimatusadiah, 2022) bahwa adanya penurunan tarif pajak menjadikan wajib pajak UMKM semakin patuh. Untuk mendukung temuan ini, penelitian lain (Hastuti & Nuryati, 2020) yang menyimpulkan bahwa tariff pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena para pelaku UMKM kurang mengerti atau kurang peduli dengan besar kecilnya tariff pajak yang berlaku. Sehingga membuat tariff pajak menjadi terabaikan dan wajib pajak tidak melapor sesuai dengan tarif pajak yang berlaku.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian pada pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai t-statistic $< t$ -tabel ($0.766 < 1,96$) sehingga dapat disimpulkan bahwa **hipotesis ketiga (H3) ditolak**, artinya pada penelitian ini Sanksi Pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang sebelumnya yang di lakukan oleh (Safarti, 2021). bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Untuk menguatkan hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (N Ghea, 2019) yang menyatakan bahwa saksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terjadi karena pemahaman wajib pajak yang minim tentang sanksi perpajakan. Dengan pemberian sanksi pajak yang memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak, namun kenyataan dengan sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dapat dilihat dari hasil olah data di Smart pls 4 ternyata sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kesimpulan

Berdasar pada hasil penelitian serta pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sehingga hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan kata lain, kesadaran pajak yang positif memiliki kemampuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini bisa dilihat dari jawaban responden yang mayoritas setuju, pernyataan 1 terdapat 22 responden, pernyataan 2 terdapat 27 responden, pernyataan 3 terdapat 20 responden, pernyataan 4 terdapat 25 responden. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan pajak secara positif dan tidak signifikan. Dengan kata lain, tarif pajak tidak mempengaruhi kepatuhan pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaku UMKM tidak memahami atau tidak peduli dengan besar kecilnya tarif pajak. Akibatnya, tarif pajak diabaikan dan wajib pajak tidak melaporkan sesuai dengan tarif yang ditetapkan, yang tidak sesuai dengan harapan pelaku UMKM. Fakta ini ditunjukkan oleh tabel 4.6, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang sangat tidak setuju mengenai pernyataan no 2 tentang tarif pajak. sedangkan ketidaktahuan responden dapat di lihat pada pernyataan no 1 terdapat 2 responden, pernyataan no 2 terdapat 4 responden, pernyataan no 3 terdapat 3 responden, dan pernyataan no 4 terdapat 11 responden. Sanksi pajak berdampak positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan kata lain,



sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan pajak karena pelaku UMKM mungkin tidak tahu atau tidak memahami sanksi pajak yang berlaku. Tabel 4.7 menunjukkan bahwa pada pernyataan 1 -4 terdapat responden yang netral, pada pernyataan 1 terdapat 5 responden, pernyataan 2 terdapat 6 responden, pernyataan 3 terdapat 2 responden dan pernyataan 4 terdapat 7 responden. Semakin kencang dalam pemberlakuan sanksi pajak, maka wajib pajak akan semakin patuh.

Daftar Pustaka

- Hastuti, M. R., & Nuryati, T. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp, *Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak* ..., 1–22. <http://repository.stei.ac.id/1393/>
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Selama Pandemi Covid-19. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 214–230. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i1.516>
- Kemenkopukm. (2019). *data umkm*. Kemenkopukm. https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1650868533_SANDINGAN_DATA_UMKM_2018-2019=.pdf
- N Ghea. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keadilan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WPOP Pekerja Bebas di KPP Malang Selatan)*.
- Pebrina, E. T., Sasono, I., Hutagalung, D., Riyanto, R., & Asbari, M. (2021). Adopsi E-Commerce oleh Umkm di Banten: Analisis Pengaruh Theory Of Planned Behavior. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 4426–4438. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1484>
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–23.
- Rahmawati, S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2, 335–340. <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSA/article/view/1502>
- Safarti, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1).